

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

ASLI

DITERIMA DARI: BAWASCU

Junial

3 Mei 2024

13:47 WIB

HARI

JAM

TANGGAL:

- 17 - 15 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Nomor : 11/HK.03.03/K.JI/04/2024 Surabaya, 29 April 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Tertulis

Pengawasan Pemilu Terkait
Perselisihan Hasil Partai
Persatuan Pembangunan
(PPP) Partai Politik Peserta
Pemilu Anggota DPR dan
DPRD Tahun 2024 Provinsi
Jawa Timur, Nomor

Register 112-01-17-

15/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : A Warits

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur

Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.

Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216

nomor telepon kantor 99149481

email bawaslujatimhukum@gmail.com

2. Nama : Dewita Hayu Shinta

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur

Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.

Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216

nomor telepon kantor 99149481

email bawaslujatimhukum@gmail.com

3. Nama : Rusmifahrizal Rustam

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur

Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.

Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216

nomor telepon kantor 99149481

email bawaslujatimhukum@gmail.com

4. Nama : Eka Rahmawati

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur

Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.

Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216

nomor telepon kantor 99149481

email bawaslujatimhukum@gmail.com

5. Nama : Dwi Endah Prasetyowati

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur

Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.

Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216

nomor telepon kantor 99149481

email bawaslujatimhukum@gmail.com

6. Nama : Anwar Noris

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur

Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.

Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216

nomor telepon kantor 99149481

email bawaslujatimhukum@gmail.com

7. Nama : Nur Ellya Anggraini

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur

Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21, Lontar, Kec.

Kantor Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, 60216

nomor telepon kantor 99149481

email bawaslujatimhukum@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I (yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo), Jawa Timur IV (yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember), Jawa Timur VI (yang meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri), Jawa Timur VIII (yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk) pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

 Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menindaklanjuti laporan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten atas nama H. Achmad Chairul Farid, berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jember menerbitkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 yang pada pokoknya adalah Dalam Proses Terdapatnya Perbedaan Data FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada TPS 11 Desa Tamansari dengan FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR pada TPS 11 Desa Tamansari maka yang menjadi Acuan dalam Perbedaan tersebut adalah FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR pada TPS 11 Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari [Vide Puteti PK46 40]

Bukti PK16-40]

 Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak ada temuan dugaan pelanggaran Pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak pernah menerima permohonan sengketa Pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

I. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-1] pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Nasional, perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I (yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo), Jawa Timur IV (yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember), Jawa Timur VI (yang meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri), Jawa Timur VIII (yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk), sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	NASION	FORMULIR MODEL D.HASIL NASIONAL-DPR [Vide Bukti PK.16-2]		
		Garuda	PPP		
1	DAPIL JATIM I	5.773	37.481		
2	DAPIL JATIM IV	5.047	110.663		
3	DAPIL JATIM VI	5.901	70.669		
4	DAPIL JATIM VIII	5.625	116.554		

1. Rekapitulasi Tingkat Nasional

 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Vide Bukti PK.16-1] pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Nasional yang diselenggarakan di kantor KPU RI tanggal 13 Maret 2024, KPU RI (dengan didampingi oleh KPU Provinsi Jawa Timur), Bawaslu RI (dengan didampingi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD dan Saksi Partai;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Nasional untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan I, IV, VI dan VIII Provinsi Jawa Timur, Saksi PPP hanya menyampaikan keberatan pada hasil penghitungan suara DPR Daerah Pemilihan XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) dan tidak berkenaan dengan pokok permohonan; [Vide Bukti PK-16-1]
- c. Bahwa data hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam FORMULIR MODEL D.HASIL NASIONAL-DPR Daerah Pemilihan I, IV, VI dan VIII Provinsi Jawa Timur dan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan I, IV, VI dan VIII Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

No	Partai Politik	FORMULI D.HASIL NAS [Vide Bukt	SIONAL-DPR	FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR [Vide Bukti PK.16-3]	
		Nasional	Jumlah Akhir	Provinsi	Jumlah Akhir
Daer	ah Pemilihan Jawa Timu	ır I			
11	Garuda	5.773	5.773	5.773	5.773
17	PPP	37.481	37.481	37.481	37.481
Daer	rah Pemilihan Jawa Timu	ır IV			
11	Garuda	5.047	5.047	5.047	5.047
17	PPP	110.663	110.663	110.663	110.663
Daer	rah Pemilihan Jawa Timu	ır VI	-		
11	Garuda	5.901	5.901	5.901	5.901
17	PPP	70.669	70.669	70.669	70.669
Daer	rah Pemilihan Jawa Timu	ir VIII	L		
11	Garuda	5.625	5.625	5.625	5.625

	17	PPP	116.554	116.554	116.554	116.554
--	----	-----	---------	---------	---------	---------

2. Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Timur

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-4] pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Shangri-la tanggal 3 sampai dengan 8 Maret 2024 yang kemudian dilakukan perpanjangan jadwal oleh KPU Provinsi 8 sampai dengan 10 Maret 2024, KPU Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh KPU Kabupaten/ Kota terkait), Bawaslu Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terkait), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD dan Saksi Partai, maka hasil penghitungan perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur untuk Garuda dan PPP sebagai berikut:

		Gar	uda	PPP		
No	Kabupaten/Kota	FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR	FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR	FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR	FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR	
1	DAPIL JATIM I	[Vide Bukti PK.16-3]	[Vide Bukti PK.16-5]	[Vide Bukti PK.16-3]	[Vide Bukti PK.16-5]	
	Kota Surabaya	3.848	3.848	19.526	19.526	
	Sidoarjo	1.925	1.925	17.955	17.955	
2	DAPIL JATIM IV		[Vide Bukti PK.16-6]		[Vide Bukti PK.16-6]	
	Lumajang	1.680	1.680	67.106	67.106	
	Jember	3.367	3.367	43.557	43.557	
3	DAPIL JATIM VI		[Vide Bukti PK.16-7]		[Vide Bukti PK.16-7]	
	Blitar	1.413	1.413	20.950	20.950	
	Kediri	2.489	2.489	17.340	17.340	
	Kota Blitar	292	292	5.619	5.619	
	Kota Kediri	501	501	1.456	1.456	
	Tulungagung	1.206	1.206	25.304	25.304	
4	DAPIL JATIM VIII		[Vide Bukti PK.16-8]		[Vide Bukti PK.16₌8]	
	Jombang	1.486	1.486	73.892	73.892	
	Kota Madiun	196	196	1.262	1.262	
	Kota Mojokerto	213	213	3.616	3.616	
	Madiun	815	815	2.186	2.186	
	Mojokerto	1.509	1.509	27.607	27.607	

		Gar	uda	PPP		
No	Kabupaten/Kota	FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR	FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR	FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR	FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR	
	Nganjuk	1.406	1.406	7.991	7.991	

- Pelaksanaan Rekapitulasi b. Bahwa dalam Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2024. saksi dari Partai PPP menyampaikan keberatan yang dicatatkan dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang pada pokoknya saksi tersebut menyampaikan untuk menolak penghitungan ulang dan pembacaan dari 3 (tiga) TPS di kecamatan sumber baru dan akan terus melaporkan atau melakukan keberatan hingga tingkat paling atas [Vide Bukti PK.16-9]. Di samping itu terdapat juga kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi dari partai PPP namun tidak tertulis dalam **FORMULIR** MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU namun dalam hal ini terkait dengan DPR RI Jatim IV sehingga tidak sesuai dengan permohonan pemohon.
- c. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon "Adanya perpindahan suara yang tidak sesuai tersebut diatas, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dimana Pemohon sampai sekarang belum mendapatkan Jawaban atau tanggapan apapun". Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur:
 - 1) Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 16.30 DPW Partai PPP atas nama Ahmad Jauhari mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang kemudian bertemu dengan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran atas nama Deny dan menanyakan keperluan yang bersangkutan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Maksud dari

Ahmad Jauhari adalah akan menyampaikan laporan atas adanya perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai GARUDA dan telah diberikan surat tanda terima (biasa) oleh saudara Deny selaku Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur; [Vide Bukti PK.16-10]

- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyatakan penyampaian Laporan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan mulai 08.00 sampai dengan 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat (ketentuan penyampaian waktu laporan dikecualikan untuk tahapan masa tenang serta hari pemungutan suara), maka Staf penerima laporan memberikan tanda terima surat biasa dan menyarankan kepada Ahmad Jauhari bahwa apabila yang bersangkutan ingin menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur agar laporan disampaikan secara tertulis, dan tidak di luar jam penerimaan laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa atas penjelasan yang disampaikan oleh staf penerima laporan, yang bersangkutan hanya mengatakan butuh tanda terima karena proses rekapitulasi perolehan suara Tingkat provinsi sedang berlangsung dan tanda terima akan dibawa ke tempat acara pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi. Namun staf penerima laporan tetap menyarankan kepada pelapor untuk datang kembali sebagaimana waktu yang telah dijelaskan untuk melakukan pelaporan secara resmi yang

- kemudian akan dituangkan dalam Formulir Model B.1;
- 4) Bahwa DPW PPP tersebut tidak datang kembali ke kantor Bawaslu Jawa Timur setelah tanggal 7 Maret 2024;
- 5) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menerima Laporan dari PPP selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berkaitan dengan permohonan Pemohon.

3. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

A. Daerah Pemilihan DPR RI Jatim I

1) Kota Surabaya

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan surat Ketua Bawaslu Kota Surabaya nomor 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024 tanggal Februari 2024 perihal Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya yang pada pokoknya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di Kota Surabaya dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Surabaya nomor 59 Tahun 2024; [Vide Bukti PK.16-11]
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.38/ 02/2024 tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-12] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Surabaya dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Surabaya oleh KPU Kota Surabaya (didampingi Panitia)

- Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Surabaya), dihadiri oleh Bawaslu Kota Surabaya (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kota Surabaya, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.38/ 02/2024 tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-12] pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan pleno perolehan suara di tingkat Kota Surabaya terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang lisan disampaikan secara terkait penggelembungan suara di Kecamatan Bulak dan Gunung Anyar, Kota Surabaya namun tidak dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-13]
- d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan, pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-5]

2) Kabupaten Sidoarjo

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Candi menerbitkan surat Ketua **Panitia** Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Candi nomor 015/PP.00.02/K.JI-24.03/2/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Candi yang pada pokoknya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 1 TPS di Kecamatan Candi, Sidoarjo dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Keputusan KPU dengan Kabupaten Sidoarjo nomor 1205 Tahun 2024; [Vide Bukti PK-16-14]

b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan 035/LHP/PM.01.02/JI-24/05/03/2024 nomor tanggal 5 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-15] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat Kabupaten Sidoarjo suara dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo oleh KPU (didampingi Kabupaten Sidoarjo Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Sidoarjo), dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten (didampingi Panitia Sidoarjo Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Sidoarjo, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;

c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 035/LHP/PM.01.02/JI-24/05/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-14] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-16]

d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-5]

B. Daerah Pemilihan DPR RI Jatim IV

1) Kabupaten Lumajang

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-17] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 bertempat di Gedung Sujdjono oleh KPU Kabupaten Lumajang (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Lumajang), dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Lumajang, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-17] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Lumajang tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR

MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-18]

c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-6]

2) Kabupaten Jember

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-39] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 bertempat di Hotel Aston Jember oleh KPU Kabupaten Jember (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Jember), dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jember (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Jember, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-39] pelaksanaan rapat hasil pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jember tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada **FORMULIR** MODEL

- D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-6]

C. Daerah Pemilihan DPR RI Jatim VI

1) Kabupaten Blitar

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 189/LHP/PM.01.02/JI.03/01/03/ 2024 tanggal 2 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-19] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Blitar dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi secara berkelanjutan mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Februari 2024 bertempat di Hotel Santika, tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Blitar (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Blitar), dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Blitar (didampingi Panitia Kecamatan (Panwascam) se-Pengawas Kabupaten Blitar, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik, Pemantau Pemilu dan Forkopimda;
- b. Bahwa terundang Forkopimda hanya menghadiri proses pembukaan kegiatan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Blitar;

- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 189/LHP/PM.01.02/JI.03/01/03/ 2024 tanggal 2 Maret 2024 [Vide **Bukti** PK.16-19] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Blitar tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-201
- d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-7]

2) Kabupaten Kediri

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 055/LHP/PM.01.02/JI.09 /01/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-21] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kediri dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 yang bertempat di Gedung Bhagawanta Bhari Kabupaten Kediri oleh KPU Kabupaten Kediri (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Kediri (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Kediri, Saksi Pasangan Calon,

- Saksi DPD, Saksi Partai Politik, Pemantau Pemilu dan Forkopimda;
- Bahwa terundang Forkopimda hanya menghadiri proses pembukaan kegiatan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kediri;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 055/LHP/PM.01.02/JI.09 /01/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-21] dan dokumen yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kediri, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kediri tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-22]
- d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-7]

3) Kota Blitar

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 046/LHP/PM.01.02/JI.31 /01/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-23] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Blitar dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 yang bertempat di Kagawara Puri Perdana Hotel & Convention Hall Kota

- Blitar oleh KPU Kota Blitar (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kota Blitar), dihadiri oleh Bawaslu Kota Blitar (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kota Blitar, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 046/LHP/PM.01.02/JI.31 /01/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-23] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Blitar tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-24]
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-7]

4) Kota Kediri

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 85/PL.01.07-UND/3571 /2024 tanggal 28 Februari 2024 [Vide Bukti PK.16-25] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kediri dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 yang bertempat di Hotel Grand Surya Kota Kediri oleh KPU Kota Kediri (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kota Kediri), dihadiri oleh Bawaslu

- Kota Kediri (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kota Kediri, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik, Pemantau Pemilu dan Forkopimda;
- Bahwa terundang Forkopimda hanya menghadiri proses pembukaan kegiatan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kediri;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 85/PL.01.07-UND/3571 /2024 tanggal 28 Februari 2024 [Vide Bukti PK.16-251 pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kediri tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
- d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-7]

5) Kabupaten Tulungagung

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 2024

[Vide Bukti PK.16-26] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tulungagung dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

- yang bertempat di Lojjika Hotel Kabupaten KPU Tulungagung oleh Kabupaten Tulungagung (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten dihadiri oleh Tulungagung), Bawaslu Kabupaten Tulungagung (didampingi Panitia Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Tulungagung, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 2024 [Vide Bukti PK.16-26] pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten perolehan tingkat Tulungagung tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-27]
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-7]

D. Daerah Pemilihan DPR RI Jatim VIII

1) Kabupaten Jombang

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan
 Bawaslu Kabupaten Jombang melalui Panitia
 Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)
 Kecamatan Ploso menerbitkan surat Ketua
 Panitia Pengawas Pemilihan Umum

(Panwaslu) Kecamatan Ploso nomor 025/PM.07.02/K.JI-08/02i2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Rekomendasi kapada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ploso yang pada pokoknya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 1 TPS di Kecamatan Ploso, Jombang dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jombang dengan menerbitkan Keputusan Kabupaten Jombang nomor 1045 Tahun 2024; [Vide Bukti PK.16-28]

- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 29 Februari sampai dengan 3 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-29] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jombang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 2 Maret yang bertempat di Hotel Yusro Kabupaten Jombang oleh KPU Kabupaten Jombang (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Jombang), dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jombang (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Jombang, Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik, Pemantau Pemilu:
- berdasarkan Hasil Bahwa Pengawasan tanggal 29 Februari sampai dengan 3 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-29] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jombang tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau **FORMULIR** MODEL dituliskan pada KHUSUS DAN/ATAU D.KEJADIAN KEBERATAN SAKSI-KPU:

d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-8]

2) Kota Madiun

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 027/LHP/PM.01.02/JI-33/28/02/2024 pada tanggal 28 Februari 2024 [Vide Bukti PK.16-30] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Madiun dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 yang bertempat di Hotel Aston Kota Madiun oleh KPU Kota Panitia Pemilihan Madiun (didampingi Kecamatan (PPK) se- Kota Madiun), dihadiri oleh Bawaslu Kota Madiun (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kota Madiun), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 027/LHP/PM.01.02/JI-33/28/02/2024 pada tanggal 28 Februari 2024 [Vide Bukti PK.16-30] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Madiun tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP

belum menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 [Vide Bukti PK.16-8]

3) Kota Mojokerto

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 055/LHP/PM.01.02/JI.35/26/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 [Vide Bukti PK.16-31] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Mojokerto dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 yang bertempat di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto oleh KPU Kota Mojokerto (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota dihadiri oleh Bawaslu Mojokerto), Mojokerto (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kota Mojokerto), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik:
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 055/LHP/PM.01.02/JI.35/26/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 [Vide Bukti PK.16-31] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Mojokerto tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-32]
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP

telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-8]

4) Kabupaten Madiun

- berdasarkan Hasil Pengawasan Bahwa tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-33] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Madiun dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Madiun oleh KPU (didampingi Kabupaten Madiun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Madiun), dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Panitia Madiun (didampingi Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Madiun), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-33] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Madiun tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau **FORMULIR** dituliskan MODEL pada D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-34]
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP

tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-8];

5) Kabupaten Mojokerto

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.02/JI.15/01/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-35] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Mojokerto dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 yang bertempat di Hotel Aston Mojokerto oleh KPU Kabupaten Mojokerto (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Mojokerto), dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Mojokerto), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.02/JI.15/01/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-35] pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Mojokerto tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan pada FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-36]
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada
 D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP telah

menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-8]

6) Kabupaten Nganjuk

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 29 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-37] yang pada pokoknya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nganjuk dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 yang bertempat di Hotel Front One Kabupaten Nganjuk oleh KPU Kabupaten Nganjuk (didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Nganjuk), dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk (didampingi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se- Kabupaten Nganjuk), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD, Saksi Partai Politik:
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 29 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 [Vide Bukti PK.16-37] pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan pleno perolehan suara di tingkat Kabupaten Nganjuk tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan/atau dituliskan **FORMULIR** MODEL pada D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; [Vide Bukti PK.16-381
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada FORMULIR D.HASIL KABKO-DPR, saksi PPP

telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. [Vide Bukti PK.16-8]

11. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon. Pemohon telah menyandingkan dan menjelaskan Perbedaan Penghitungan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Partai Pembangunan, hasil pengawasan Kabupaten pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Lumajang dan Jember) Perolehan Suara Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jember sampai dengan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: [Vide Bukti PK.16-4] [Vide Bukti PK.16-39]

Partai	PI	FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR [Vide Bukti PK.16-3]			FORMULIR MODEL D.H KABKO-DPR [Vide Bukti PK.16-6		
Politik	Lumajang	Jember	Jumlah Akhir	Lumajang	Jember	Jumlah Akhir	
Partai Gerindra	90.184	252.104	342.288	90.184	252.104	342.288	
PAN	20.448	92.067	112.515	20.448	92.067	112.515	
PPP	67.106	43.557	110.663	67.106	43.557	110.663	

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Jawa Timur.

Hormat kami,
Bawasiu Provinsi Jawa Timur
Ketua

(A. Warits)

Anggota

(Rusmifahrizal Rustam)

Anggota

(Dewita Hayu Shinta)

Anggota

(Eka Rahmawati)

Anggota

(Dwi Endah Prasetyowati)

Anggota

(Anwar Noris)

Anggota

(Nur Elya Anggraini)